



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi, kejelasan status dan pelaksanaan tugas-tugas dari Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Kartanegara telah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja, namun dalam pelaksanaan terdapat kendala sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
6. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 antara angka 1 dengan angka 2 ditambah 1 angka yaitu 1a, angka 5 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 1a. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Kutai Kartanegara yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Kontrak.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
 3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
 6. Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang ada di Satpol PP.
 7. Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Banpol PP adalah Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang diangkat oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
 9. Panggilan Luar Biasa selanjutnya disingkat PLB adalah Panggilan darurat khusus kedinasan dari Pimpinan secara langsung, yang wajib dilaksanakan segera dalam waktu dan kondisi apa pun.
 10. Surat Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian tertulis antara Banpol PP dengan Kepala Satpol PP yang memuat syarat-syarat kerja, kewajiban dan hak para pihak dalam jangka waktu tertentu.
 11. Penghasilan adalah imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh Satpol PP kepada Banpol PP atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.
2. *Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 3

- (1) Penerimaan Banpol PP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, efektifitas, efisiensi dan ketersediaan anggaran dalam APBD.

- (2) Penerimaan Banpol PP dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.
 - (3) Bupati selaku Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, memberhentikan Banpol PP pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (4) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekretaris daerah untuk mendatangi secara kolektif dan petikan surat Pengangkatan Banpol PP.
 - (5) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima dalam seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Sebelum melaksanakan tugas Banpol PP wajib menandatangani SPK.
 - (3) SPK dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
 - (4) Penerimaan perpanjangan Tenaga Banpol PP dilakukan selambat tambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir, dengan melampirkan surat permohonan kembali.
 - (5) Pengangkatan Banpol PP bukan merupakan syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dihapus.
- (2) Izin diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Izin sakit selama 3 (tiga) hari;
 - b. Izin perkawinan pertama selama 3 (tiga) hari;
 - c. Izin bersalin selama 1 (satu) bulan; dan
 - d. Izin menunaikan ibadah agama paling lama 40 (empat puluh) hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Desember 2017
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

MARLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002